



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.574 – Kec.Dukupuntang /2022

LAMPIRAN : 1 (Satu) Lembar

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah perlu membuat Rencana Kerja yang berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 -3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1496);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

16. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7, Seri E.5);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 Seri D).
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi terkait
 - 1) data hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas tahun sebelumnya.
 - 2) data dokumen Renstra Kementerian/ lembaga yang terkait tugas pokok dan fungsi Dinas, dokumen RKP Tahun 2023 terutama prioritas nasionalnya.
 - 3) data capaian realisasi indikator Standar Pelayanan Minimal, data realisasi indikator SDGs/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, data realisasi indikator kinerjakunci urusan pemerintahan tahun sebelumnya dan data proyeksinya.
- b. Menginventarisir, mempelajari dan menerapkan peraturan perundang-undangan (baik undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri teknis, peraturan daerah, peraturan bupati) yang terkait perencanaan pembangunan, penganggaran daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.
- c. Mempelajari dan mengimplementasikan panduan atau petunjuk teknis terkait penyusunan dokumen rencana

pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.

- d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang
- e. Menyusun Rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun 2023.
- f. Melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun 2023 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
- g. Menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun 2023.
- h. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun 2023 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL	RENCANA KERJA KECAMATAN DUKUPUNTANG TAHUN 2023
UNIT PENGELOLA	KABUPATEN CIREBON
PARAF KOORDINASI PENYUSUN	
ESKON I	
ESKON II	
ESKON III	
ESKON IV	
PARAF KOORDINASI STAF DAN BULANAN DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH	
PARAF KATIB	
PARAF KATIB	

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

✓ BUPATI CIREBON, *[Signature]*

[Signature]
IMRON

Tembusan:

- 1.Yth.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
- 2.Yth.Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3.Yth.Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun 2023;

pembangunan daerah dan dokumen rencana perangkat daerah.

- d. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang
- e. Menyusun Rancangan awal Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun 2023.
- f. Melaksanakan Forum Organisasi Perangkat Daerah untuk membahas rancangan Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun 2023 dengan Organisasi Perangkat Daerah dan stakeholder lain yang terkait.
- g. Menyusun Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun 2023.
- h. Melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana kerja perangkat daerah.

KETIGA : Tim Penyusun menyampaikan rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun 2023 kepada Kepala Bappelitbangda untuk dilakukan verifikasi.

KEEMPAT : Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Bappelitbangda menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Rencana Dinas, maka Tim Penyusun harus memperbaiki dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 8 November 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

- 1.Yth.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
- 2.Yth.Inspektur Kabupaten Cirebon;
- 3.Yth.Para Anggota Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Tahun 2023;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep.574 - Kec.Dukuputang /2022

TANGGAL : 8 November 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- I Penanggung jawab : Camat Dukuputang
- II Ketua Tim : Sekretaris Camat Dukuputang
- III Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- IV Kelompok Kerja
- Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan pembangunan Terkait
- Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
- Anggota : 1.Herny Rosnawati
2.Atiah

- Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
- Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Anggota : 1.Sanija Wachyudi
2.Abdul Mujib,SE
3.Nugraha Waluyo,SH

- Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah
- Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
- Anggota : 1.Yanto Susyanto

JUDUL		
UNIT PENGELOLA		
PARAF KOORDINASI PENGELOLA		
JABATAN	PARAF		
ESELON II			
ESELON III			
ESELON IV			
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH			
JABATAN	PARAF	CAPATAN	
ASISTEN			
KEPALA BAGIAN			

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 051.2/Kep. 574 – Kec.Dukuputang /2022

TANGGAL : 8 November 2022

TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA KECAMATAN DUKUPUNTANG
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- I Penanggung jawab : Camat Dukuputang
- II Ketua Tim : Sekretaris Camat Dukuputang
- III Sekretaris : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- IV Kelompok Kerja
 - Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan pembangunan Terkait
 - Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
 - Anggota : 1.Herny Rosnawati
2.Atiah
 - Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan
 - Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Anggota : 1.Sanija Wachyudi
2.Abdul Mujib,SE
3.Nugraha Waluyo,SH
 - Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah
 - Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan
 - Anggota : 1.Yanto Susyanto

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON KECAMATAN DUKUPUNTANG

Jalan Raya Ki Ageng Tepak Nomor : 09 Tlpn : (0231) 8344436
Website : – Email : dukupuntang@cirebonkab.go.id Kode Pos : 45652

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Dukupuntang Kabupaten Cirebon
Tanggal : 28 Agustus 2022
Nomor : 050.3 / 12 / Kec
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan kesediaan Pengesahan Keputusan Bupati tentang Tim
Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon
Tahun 2023 18/22
10

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk dapat mengesahkan Keputusan Bupati Cirebon Tentang Tim Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

CAMAT DUKUPUNTANG


SUKANA, S.STP.MM

Pembina

NIP.19811022 200012 1 002